



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Alpa KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.10/ 139 -Disdikbud/2019**

### Tentang

### **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

**Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Taman kanak-kanak (TK) “AL-AMANAH”  
Kp.Cibogo RT.19 RW.05 Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten  
Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) “Al-  
Amanah”

**Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang  
diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan  
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan  
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan  
selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur  
pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan  
dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman  
Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-  
Kanak.(TK).  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age)  
yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh  
dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi  
masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu  
memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai  
dengan Juklak dan Juknis yang ada.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No.  
73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian  
Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok  
dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.  
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini.

**Memperhatikan** : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas  
Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Permohonan Ijin Operasional dari Taman Kanak-kanak (TK) “ Al-  
Amanah” dengan No. 15/TK-AA/III/2019 Pada Tanggal 15 Maret 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "TK AL-AMANAH"  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Alamat : Kp.Cibogo RT.19 RW.05 Desa Cibogo  
Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang  
Kepala Sekolah : **YOYOH NURJANAH**  
Nomor SK : 421.1/169-TK-SD/2008  
Yayasan : Riyadhul Ulum Cibogo

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga :  
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini..

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**

Pada Tanggal : 18 Maret 2019

Blk. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



**Dis. H.E KUSDINAR, M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cibogo
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibogo
3. Kepala Desa Cibogo
4. Yang bersangkutan.